



**PUTUSAN**  
Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Augustinus Latuheru Alias Agus
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 13 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol Tello Baru No.1 Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

1. Terdakwa Augustinus Latuheru Alias Agus tidak ditahan oleh Penyidik;  
Terdakwa Augustinus Latuheru Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

- Terdakwa Augustinus Latuheru Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023

- Terdakwa Augustinus Latuheru Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
- Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya Samuel S Sapasuru,SH.,MH dkk, para Advokat PERADI pada Kantor Hukum "SAMUEL,SH & REKAN", berkedudukan di jalan Sungai Saddang lama, Komp. Latanete Plaza Blok E No 6, Kelurahan Pisang Selatan, Kec Ujung pandang, Kota Makassar berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AUGUSTINUS LATUHERU alias AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, di kurangi masa penahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan barang bukti Nihil.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Meminta agar terdakwa dibebaskan dengan alasan terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut Umum dimana pada saat kejadian tersebut, terdakwa tidak berada ditempat kejadian dan tidak mengetahui adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi koban Rivan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan menolak pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya karena pembelaan terdakwa tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dan hanya bersifat asumsi pribadi semata;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa AUGUSTINUS LATUHERU alias AGUS bersama-sama dengan saksi JIMMI LATUHERU (penuntutan di lakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023, bertempat di Asrama Polisi Tello Baru No.1 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, awalnya saksi korban Rivan Dedi Pailang bersama saksi Gabriel Aling berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian melintas di depan Asrama Polisi Tello Baru, dimana Terdakwa Augustinus Latuheru, saksi Jimmi Latuheru dan beberapa pemuda lainnya sedang minum-minuman keras dan berjoget-joget di tengah jalan sehingga menghalangi perjalanan korban, kemudian saksi korban dari atas sepeda motornya menegur para pemuda tersebut dengan mengatakan "Jangan menghalangi jalan orang mau lewat, kenapa juga bulan puasa kalian minum di jalan, saksi Jimmi Latuheru dengan emosi lalu menghampiri korban dan mengambil kunci sepeda motor korban, tiba-tiba saksi Jimmi Latuheru langsung memukul menggunakan kepala tangannya ke arah wajah korban, saksi korban sempat memohon ampun agar saksi Jimmi Latuheru berhenti, namun saksi Jimmi Latuheru tetap melakukan pemukulan beberapa kali ke arah wajah korban mengenai kening, telinga, rahang dan bagian lainnya wajah korban sebelah kiri.

Bahwa para pemuda lainnya termasuk Terdakwa Augustinus Latuheru ikut menghampiri saksi korban, kemudian dari berbagai arah sekitar 6 (enam) orang pemuda yang saksi korban tidak kenal tersebut, melakukan pemukulan kepada korban, hingga saksi korban tersungkur dan terjatuh dari sepeda motor. Beberapa pemuda termasuk Terdakwa Augustinus Latuheru dan saksi Jimmi Latuheru melakukan pemukulan secara bersama-sama ke arah wajah dan kepala serta menginjak dada korban. Saksi korban sempat lari melarikan diri, namun saksi Jimmi Latuheru berhasil mengejar saksi korban kemudian saksi Jimmi Latuheru memiting leher korban menggunakan siku tangan kanan dan menjepit korban di pinggang, saksi Jimmi Latuheru menyeret saksi korban sampai di depan rumah saksi Abd Rahman.

Bahwa saksi Abd Rahman keluar dari rumahnya dan melihat kejadian tersebut, meminta saksi Jimmi Latuheru untuk berhenti dan melepaskan saksi korban. Mengetahui saksi Abd Rahman melihat perbuatannya, kemudian saksi Jimmi Latuheru melapaskan pitingannya tersebut. Awalnya saksi korban tidak kenal dan tidak mempunyai masalah terhadap saksi Jimmi Latuheru dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Augustinus Latuheru, kemudian saksi Abd Rahman memberitahu kepada saksi korban bahwa keduanya adalah anak dari Kepala Asrama Polisi Tello, sehingga korban yang mengetahui pelaku penganiayaan terhadap dirinya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Augustinus Latuheru bersama dengan saksi Jimmi Latuheru, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 2674/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Eka SAaputri, dari Rumah Sakit IBNU SINA Kota Makassar, saksi korban Rivan Dedi Pailang mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut : Satu buah luka lecet memar pada pipi kanan akibat persentuhan benda tumpul uk 2,6 cm x 2,1 cm. Satu buah luka memar pada dahi kiri atas akibat persentuhan benda tumpul uk 2 cm x 2,5 cm. Satu buah luka lecet memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,8 cm x 5,5 cm. Satu buah luka memar pada dagu kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,5 cm x 1,6 cm. Satu buah luka memar pada bibir kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul uk 3 cm x 1,8 cm. Satu buah luka memar pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,6 cm x 3,5 cm. Dengan kesimpulan/ diagnosa : Ditemukan luka lecet memar pada pipi sebelah kanan dan kiri serta luka memar pada dahi kiri, dagu kiri, bibir kiri bagian bawah dan kepala sebelah kiri akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa AUGUSTINUS LATUHERU alias AGUS bersama-sama dengan saksi JIMMI LATUHERU (penuntutan di lakukan terpisah), pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Asrama Polisi Tello Baru No.1 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang di lakukan dengan cara sbb :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, awalnya saksi korban Rivan Dedi Pailang bersama saksi Gabriel Aling berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian melintas di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Polisi Tello Baru, dimana Terdakwa Augustinus Latuheru, saksi Jimmi Latuheru dan beberapa pemuda lainnya sedang minum-minuman keras dan berjoget-joget di tengah jalan sehingga menghalangi perjalanan korban, kemudian saksi korban dari atas sepeda motornya menegur para pemuda tersebut dengan mengatakan Jangan menghalangi jalan orang mau lewat, kenapa juga bulan puasa kalian minum di jalan, saksi Jimmi Latuheru dengan emosi lalu menghampiri korban dan mengambil kunci sepeda motor korban, tiba-tiba saksi Jimmi Latuheru langsung memukul menggunakan kepala tangannya ke arah wajah korban, saksi korban sempat memohon ampun agar saksi Jimmi Latuheru berhenti, namun saksi Jimmi Latuheru tetap melakukan pemukulan beberapa kali ke arah wajah korban mengenai kening, telinga, rahang dan bagian lainnya wajah korban sebelah kiri.

Bahwa para pemuda lainnya termasuk Terdakwa Augustinus Latuheru ikut menghampiri saksi korban, kemudian dari berbagai arah sekitar 6 (enam) orang pemuda yang saksi korban tidak kenal tersebut, melakukan pemukulan kepada korban, hingga saksi korban tersungkur dan terjatuh dari sepeda motor. Beberapa pemuda termasuk Terdakwa Augustinus Latuheru dan saksi Jimmi Latuheru melakukan pemukulan secara bersama-sama ke arah wajah dan kepala serta menginjak dada korban. Saksi korban sempat lari melarikan diri, namun saksi Jimmi Latuheru berhasil mengejar saksi korban kemudian saksi Jimmi Latuheru memiting leher korban menggunakan siku tangan kanan kemudian menjepit korban di pinggang, saksi Jimmi Latuheru menyeret saksi korban sampai di depan rumah saksi Abd Rahman.

Bahwa saksi Abd Rahman keluar dari rumahnya dan melihat kejadian tersebut, meminta saksi Jimmi Latuheru untuk berhenti dan melepaskan saksi korban. Mengetahui saksi Abd Rahman melihat perbuatannya, kemudian saksi Jimmi Latuheru melapaskan pitingannya tersebut. Awalnya saksi korban tidak kenal dan tidak mempunyai masalah terhadap saksi Jimmi Latuheru dan Terdakwa Augustinus Latuheru, kemudian saksi Abd Rahman memberitahu kepada saksi korban bahwa keduanya adalah anak dari Kepala Asrama Polisi Tello, sehingga korban yang mengetahui pelaku penganiayaan terhadap dirinya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Augustinus Latuheru bersama dengan saksi Jimmi Latuheru, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 2674/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Eka Saputri, dari Rumah Sakit IBNU SINA Kota Makassar, saksi korban Rivan Dedi Pailang mengalami kelainan-kelainan/ luka-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut : Satu buah luka lecet memar pada pipi kanan akibat persentuhan benda tumpul uk 2,6 cm x 2,1 cm. Satu buah luka memar pada dahi kiri atas akibat persentuhan benda tumpul uk 2 cm x 2,5 cm. Satu buah luka lecet memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,8 cm x 5,5 cm. Satu buah luka memar pada dagu kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,5 cm x 1,6 cm. Satu buah luka memar pada bibir kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul uk 3 cm x 1,8 cm. Satu buah luka memar pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,6 cm x 3,5 cm. Dengan kesimpulan/ diagnosa : Ditemukan luka lecet memar pada pipi sebelah kanan dan kiri serta luka memar pada dahi kiri, dagu kiri, bibir kiri bagian bawah dan kepala sebelah kiri akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RIVAN DEDI PAILANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Korban;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, di depan rumah Terdakwa tepatnya di Asrama Polisi Tello Baru Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, korban yang dibonceng saksi Gabriel Aling menggunakan sepeda motor pergi dengan tujuan membeli rokok melintas di depan rumah Terdakwa karena toko yang masih buka saat itu hanya yang dekat dengan rumah Terdakwa.
- bahwa setelah membeli rokok, korban kembali akan melintas di depan rumah Terdakwa.
- bahwa pada saat itu sekitar tengah malam di depan rumah Terdakwa yang telah selesai melaksanakan acara, saksi melihat kursi-kursi yang sudah tersusun di pinggir rumah, namun banyak orang yang masih berkumpul di

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks



jalan, di teras rumah berjoget-joget dengan suara musik yang keras dalam keadaan mabuk.

- Bahwa korban melihat diantara orang-orang tersebut ada yang memegang gelas sloki untuk minuman keras;
- bahwa saat hendak melintas kembali, orang-orang yang berada di depan rumah Terdakwa tersebut menghalangi jalan korban;
- bahwa karena suara musik yang keras, korban dengan suara keras menegur orang-orang yang menghalangi jalan "kenapa tutup jalan, kita sama-sama kristen, bulan puasa kenapa minum-minum" kepada orang-orang yang berada di jalan, kemudian orang-orang tersebut langsung membuka atau memberi jalan korban.
- bahwa tiba-tiba dating saksi Jimi Latuheru dari arah rumahnya dengan marah dan menunjuk-nunjuk korban, menghampiri sepeda motor korban kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor.
- bahwa saat itu korban sempat meminta maaf karena melihat saksi Jimi Latuheru marah.
- bahwa saksi Jimi Latuheru dengan marah berkata "*Apa, Santai Mako*" sambil memegang kerah baju korban, lalu saksi korban menjawab "*tidak ji, kami mau lewat*"
- bahwa kemudian saksi Jimi Latuheru langsung memukul wajah korban dengan tangan yang di kepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dahi dan pipi kiri korban.
- bahwa kemudian datang beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa Augustinus Latuheru secara bersama-sama memukul korban ke bagian kepala hingga korban terjatuh, kemudian juga menendang mengenai dada dan rusuk kiri korban.
- bahwa seingat korban yang memukul dirinya secara bersama-sama kurang lebih sekitar 6 (enam) orang pelaku, yang korban tidak kenal, dan di antaranya adalah terdakwa Augustinus Latuheru dan saksi Jimi Latuheru.
- bahwa selanjutnya saksi Jimi Latuheru merangkul dengan cara memiting menggunakan tangan, dimana kepala korban berada di pinggang Saksi Jimi, dan kemudian sambil memiting leher korban, saksi Jimi berjalan ke arah rumah saksi Abd Rahman, kemudian korban yang telah dilepaskan meminta pertolongan kepada saksi Abd Rahman.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jimi Latuheru dan pelaku lainnya, saksi korban mengalami luka pada pipi kanan, dahi kiri,



pipi kiri, bibir kiri bawah, gigi korban goyang dan bengkak pada kepala sebelah kiri.

- Bahwa di tempat kejadian diterangi oleh Lampu jalan;
- bahwa sebelumnya korban tidak pernah terlibat masalah dengan Terdakwa.
- bahwa seingat korban, Terdakwa datang dan memukul pada bagian kepala sebelah kiri yang menyebabkan memar dan bengkak, sehingga korban tidak dapat beraktifitas selama tiga hari.
- bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban tidak menginap di rumah sakit, namun memerlukan biaya kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) guna keperluan check up sebanyak tiga kali.
- bahwa pada malam kejadian setelah korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi Abd Rahman untuk mempertemukan korban agar ada perdamaian, intinya agar saling meminta maaf, namun korban menolak dan saat itu Terdakwa Augustinus tidak turut datang dan tidak meminta maaf.
- Bahwa pada saat kejadian dan setelah kejadian, korban tidak mengenal terdakwa, namun tiga hari kemudian setelah diperlihatkan foto terdakwa oleh orang lain dan Oleh Abdul Rahman, korban dapat mengenali dan mengingat jika terdakwa adalah orang yang ikut memukul korban;
- Bahwa korban mengetahui jika terdakwa adalah anak kepala Asrama berdasarkan informasi dari Abdul Rahman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi salah karena terdakwa tidak memukul korban;

**2. GABRIEL ALING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap korban Rivan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, di depan rumah Terdakwa tepatnya di Asrama Polisi Tello Baru Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi Rivan yang dibonceng saksi Gabriel Aling menggunakan sepeda motor pergi dengan tujuan membeli rokok melintas di depan rumah Terdakwa karena toko yang masih buka saat itu hanya yang dekat dengan rumah Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli rokok, saksi dan korban Rivan kembali akan melintas di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu sekitar tengah malam di depan rumah Terdakwa yang telah selesai melaksanakan acara, saksi melihat kursi-kursi yang sudah tersusun di pinggir rumah, namun banyak orang yang masih berkumpul di jalan dengan suara musik yang keras dalam keadaan mabuk.
- Bahwa korban melihat diantara orang-orang tersebut ada yang memegang gelas sloki untuk minuman keras;
- Bahwa saat hendak melintas kembali, orang-orang yang berada di depan rumah Terdakwa tersebut menghalangi jalan saksi dan korban Rivan ;
- Bahwa karena suara musik yang keras, korban dengan suara keras menegur orang-orang yang menghalangi jalan "kenapa tutup jalan, kita sama-sama kristen, bulan puasa kenapa minum-minum" kepada orang-orang yang berada di jalan, kemudian orang-orang tersebut langsung membuka atau memberi jalan korban.
- Bahwa tiba-tiba datang saksi Jimi Latuheru dari arah rumahnya dengan marah , menghampiri sepeda motor saksi kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor.
- Bahwa saksi Jimi Latuheru dengan marah berkata "*Apa, Santai Mako*" sambil memegang kerah baju korban;
- Bahwa kemudian saksi Jimi Latuheru langsung memukul wajah korban dengan tangan yang di kepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dahi dan pipi kiri korban.
- Bahwa kemudian datang beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa Augustinus Latuheru secara bersama-sama memukul korban ke bagian kepala hingga korban terjatuh, kemudian juga menendang korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Jimi Latuheru memiting korban menggunakan tangan kanan, dimana kepala korban berada di pinggang Saksi Jimi, dan kemudian sambil memiting leher korban, saksi Jimi berjalan ke arah rumah saksi Abd Rahman;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi kejadiannya setelah itu;
- Bahwa ditempat kejadian diterangi oleh Lampu jalan;
- Bahwa saksi tidak berani meleraikan, dan tidak ada satu orang pun yang memisahkan.
- Bahwa sdr. Endik datang setelah di telepon saksi dan menyaksikan pada saat saksi korban di piting oleh saksi Jimi Latuheru.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ayah Terdakwa yaitu sdr. Simon Latuheru datang setelah kejadian saksi Jimi dan Terdakwa Augustinus melakukan pemukulan.
- Bahwa kemudian saksi mengambil sepeda motor dan bersama sdr. Endik berjalan menuju ke rumah saksi Abd Rahman.
- bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengenal para pelaku, selanjutnya saksi mengingat dan mengenali pelaku penganiayaan setelah di perlihatkan oleh anggota Polisi dan benar di antaranya adalah saksi Jimi Latuheru bersama dengan Terdakwa Augustinus Latuheru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi salah karena terdakwa tidak memukul korban;

**3. ABD RAHMAN alias TOTE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap korban Rivan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi adalah anak kepala asrama Polisi Tallo, dimana terdakwa juga adalah tetangga saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, di depan rumah Terdakwa tepatnya di Asrama Polisi Tello Baru Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa berawal pada saat saksi korban Rivan datang berlari ke rumah saksi dengan mulut yang mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi korban Rivan datang sendiri, saksi melihat banyak darah keluar dari mulutnya, pipi kiri berdarah, wajah pada bagian kanan di bawah mata terdapat memar.
- Bahwa korban mengatakan di keroyok, namun tidak menyebutkan nama pelaku, korban menyebutkan di keroyok di tempat orang pesta-pesta.
- Bahwa saksi menyuruh korban tunggu di rumah saksi, lalu saksi mendatangi lokasi atau tempat kejadian.
- Bahwa rumah saksi kurang lebih berjarak 100 meter dari lokasi kejadian.
- Bahwa di lokasi kejadian di depan rumah Terdakwa masih banyak orang berkumpul, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang, selanjutnya saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa dan sempat berdialog mengenai kejadian tersebut, orang tua Terdakwa hanya mengatakan saksi korban membuat keributan.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa saksi kemudian menghampiri anak-anak remaja yang berkumpul di luar rumah di depan jalan dan malam itu juga saksi bertanya kepada remaja tersebut, penyampaian para remaja tersebut berkata pelakunya banyak orang termasuk di antaranya adalah Terdakwa Augustinus dan saksi Jimi serta orang-orang Timur lainnya.
- Bahwa anak-anak remaja tersebut juga menyampaikan saksi korban Rivan di pegang.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Augustinus dan sdr. Jimi Latuheru berada di depan rumah dan dengan nada marah saksi mendengar sdr. Jimi berteriak "*Saya Polisi, Saya Intel*" kurang lebih dengan kata-kata seperti itu.
- Bahwa rumah Terdakwa sering di lakukan kegiatan keagamaan, pada saat itu kegiatan tersebut menutupi setengah badan jalan.
- Bahwa saksi sempat kembali ke rumah, dan korban sudah melapor ke kantor Polisi.
- Bahwa saat anggota kepolisian datang ke TKP, penyampaian anak-anak remaja tersebut mengatakan pelakunya adalah Terdakwa Augustinus, bersama dengan saksi Jimi Latuheru dan satu orang lainnya yang sempat di sebutkan namun saat ini saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Jimi Latuheru, selain luka fisik saksi korban juga menderita kerugian materi karena handphone korban hilang pada saat kejadian.
- Bahwa keluarga Terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi, dan meminta untuk di pertemuan dengan korban, sehingga saksi menghubungi korban agar datang ke rumah saksi, namun mediasi tersebut gagal karena korban menolak untuk berdamai.
- Bahwa saat itu yang datang untuk mediasi hanya saksi Jimi Latuheru dan sdr. Simon Latuheru, sedangkan Terdakwa Augustinus tidak ada.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi salah karena terdakwa tidak memukul korban;

**4. Jimmi Latuheru** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung terdakwa;
- Bahwa saksi juga diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa diajukan ke depan persidangan;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 bertempat di rumah saksi di Asrama Polisi Tello Baru No. 1 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, ada kegiatan keagamaan Sidi (pendewasaan iman bagi umat Kristiani) dari adik saksi yang bernama sdri. Ribka yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa selanjutnya ada keributan pada saat tengah malam di depan rumah saksi, kemudian saksi yang baru datang mengantar Paman saksi kemudian menghampiri dan memisahkan keributan tersebut dengan cara merangkul saksi korban Rivan agar terhindar dari amukan massa yang sedang memukul saksi korban;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga keributan terjadi karena berawal dari saksi korban Rivan menegur orang-orang yang berkumpul di jalan di depan rumah saksi.
- Bahwa keributan terjadi antara saksi korban Rivan dengan teman-teman dari adik saksi yang kurang lebih terdiri 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa saksi mengetahui teman-teman adik saksi namun tidak kenal dengan mereka.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Augustinus berada di lokasi.
- Bahwa di tempat kejadian diterangi oleh lampu jalan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Augustinus saat bersama saksi Simon (ayah saksi) berada di ruang tamu berbincang-bincang, setelah kejadian keributan selesai.
- Bahwa saksi Simon dan saksi setelah kejadian sempat datang ke rumah saksi Abdul rahman untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun saksi korban sudah pergi melapor ke Polisi;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Simon melaporkan perbuatan saksi korban Rivan di kantor kepolisian dan di sampaikan jika saksi Korban Rivan juga telah melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa anggota kepolisian datang ke rumah saksi, seingat saksi ada yang bernama sdr. Sul yang bertanya-tanya kejadian kepada keluarga saksi dan kepada anak-anak remaja yang terlihat masih berkumpul di luar tenda.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

**5. SIMON FRANKY LATUHERU** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bapak Kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa diajukan ke depan persidangan;
- bahwa berawal adanya kegiatan peribadatan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 19.00 s/d 22.00 Wita yang bertempat di rumah saksi di Asrama Polisi Tello Baru No. 1 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang.
- bahwa acara tersebut menggunakan tenda yang di pasang berdampingan dengan teras dan tertutup kain 1,5 meter.
- bahwa tujuan di tutup kain agar orang sekitar tidak melihat kami makan.
- bahwa lebar jalan kurang lebih 5 meter, dan tenda mengambil sebagian badan jalan.
- bahwa setelah prosesi ibadah di lanjutkan dengan makan dan minum, dengan menggunakan jasa catering.
- bahwa meja makan berada di teras, sedangkan kursi-kursi di dalam tenda.
- bahwa tamu undangan pulang pada sekitar pukul 23.00 Wita, namun masih ada beberapa tamu yang tetap tinggal.
- bahwa setelah acara ibadah selesai kursi-kursi di susun kembali dan tenda dalam keadaan kosong, saksi masih berada di ruang tamu.
- bahwa pada saat ibadah dan setelah ibadah ada musik yang di mainkan lagu-lagu rohani.
- bahwa pada saat setelah ibadah saksi berada di ruang tamu, saksi kemudian mendengar keributan dari arah luar tenda.
- bahwa kondisi penerangan jalan saat itu terang.
- bahwa saksi langsung melihat keluar, dari arah pintu teras saksi melihat saksi Jimi merangkul bahu korban menggunakan tangan kiri, tangan saksi Jimi sejajar dengan bahu korban dan keduanya berjalan bersama ke arah tempat tinggal saksi Abd Rahman.
- bahwa kemudian saksi menghampiri saksi Jimi yang saat itu merangkul korban, saksi melihat ada luka gores di bawah mata sebelah kiri saksi korban Rivan.
- bahwa pada saat saksi Jimi merangkul korban, tidak ada pergerakan massa.
- bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Augustinus berada di teras rumah.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melarang Terdakwa Augustinus mendekati kerumunan, karena saksi tahu karakter Terdakwa yang lebih mudah emosi dan tidak bisa mengontrol emosi, beda dengan kakak Terdakwa yaitu saksi Jimi yang seorang anggota Densus 88 anti terror di Mabes Polri.
- bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa dan mempunyai hobby tinju.
- bahwa saksi melihat saksi Jimi dan saksi korban Rivan menjauhi lokasi kejadian kurang lebih 8-9 meter saksi Jimi melepaskan saksi korban.
- bahwa saksi tidak melihat saksi korban di pukul.
- bahwa saksi tidak pernah bertanya dengan orang-orang di sekitar ataupun kepada tamu saksi terkait kejadian tersebut.
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada teman-teman dari Terdakwa sebagai tamu.
- bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban di kerubungi massa karena menegur supaya acara di tutup atau berhenti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**6. PUPUT PRISCILA PARIHALASIMON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa berawal adanya kegiatan peribadatan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 19.00 s/d 22.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa di Asrama Polisi Tello Baru No. 1 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang.
- Bahwa saksi ikut hadir dalam acar tersebut;
- Bahwa saksi datang bersama-sama dengan teman-teman saksi, sepengetahuan saksi jumlah tamu saat itu kurang lebih sekitar 100 orang.
- Bahwa acara tersebut menggunakan tenda yang di pasang tepat di depan rumah Terdakwa, sebagian tenda di teras rumah dan sebagian di jalan di luar rumah.
- Bahwa tamu yang berada di dalam tenda penuh, sehingga ada tamu yang berada di luar tenda kurang lebih sekitar 40 orang, berdiri di luar tenda dan ada juga yang duduk-duduk di atas sepeda motor yang terparkir.
- Bahwa selama ibadah berlangsung ada suara musik yang di putar, untuk mengiringi ibadah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai ibadah, volume musik lebih besar dan lagu-lagu pop yang di putar.
- Bahwa Terdakwa pada saat acara ibadah berada di teras sebagai operator musik, duduk di dekat dengan sound system.
- Bahwa saat itu bertepatan dalam waktu bulan puasa warga muslim.
- Bahwa saksi tidak melihat ada tempat ibadah atau masjid di lingkungan tersebut, namun pemukiman tempat tinggal Terdakwa campur antara kristiani dan muslim.
- Bahwa ibadah selesai pada sekitar pukul 21.30 Wita, setelah selesai ibadah suara musik tetap di putar, sempat terhenti pada saat terdengar suara adzan dari masjid.
- Bahwa setelah acara ibadah selesai, saksi mendengar ada suara keributan dari luar tenda, kemudian saksi sempat menghampiri dan bertanya pada kerumunan orang, dan orang sekitar mengatakan ada yang di pukul.
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban Rivan Dedi Pailang pada saat kejadian, karena saksi keluar pada saat keributan selesai.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kejadian pemukulan.
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Jimi pada saat keributan, saksi hanya melihat Terdakwa berada di teras pada saat keributan selesai.
- Bahwa awalnya saksi tidak mendengar adanya keributan karena suara musik yang di putar volume nya besar.
- Bahwa pada saat keributan suara musik masih di putar, kemudian setelah keributan selesai suara musik mati dan tidak di putar lagi.
- Bahwa ayah Terdakwa yaitu saksi Simon sempat keluar ke teras rumah pada saat mendengar suara keributan dan kemudian menyuruh saksi Jimi untuk masuk ke dalam rumah.
- Bahwa pada saat sdr. Simon memanggil saksi Jimi untuk masuk kedalam rumah, suara musik masih terdengar keras, Terdakwa Augustinus masih berada di teras, dan saksi tidak mengetahui untuk apa saksi Simon memanggil saksi Jimi masuk ke dalam rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa meninggalkan teras rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saudara kandung dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa sempat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa terdakwa diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan saksi korban Rivan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Polisi Tello Baru No. 1 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, ada kegiatan keagamaan Sidi (pendewasaan iman bagi umat Kristiani) adik saksi yang bernama sdri. Ribka yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa acara ibadah tersebut berlangsung dari jam 19.00 s/d 22.00 Wita.
- Bahwa tamu undangan terdiri dari 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari keluarga dan teman.
- Bahwa di rumah Terdakwa di pasang tenda dan di tutup kain, pada kegiatan tersebut Terdakwa bertindak sebagai operator musik dan berada di teras rumah.
- Bahwa musik tersebut menggunakan speaker yang di hubungkan dengan handphone, dan speaker di letakkan di ujung teras sebelah kanan.
- Bahwa pada sekitar jam 23.00 musik berhenti total.
- Bahwa tepatnya pada tengah malam ada kerumunan orang di depan rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu kerumunan tersebut mengenai kejadian apa.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kerumunan tersebut terkait hal keributan pertengkaran atau kejadian apapun Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak mencari tahu hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi korban Rivan Dedi Pailang dan saksi Gabriel Aling.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Jimi Latuheru, sepengetahuan Terdakwa saksi Jimi mengantar oma dan opa pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa di larang melihat kerumunan tersebut oleh orang tua Terdakwa.
- Bahwa kerumunan tersebut bukan tamu dari saksi, saksi tidak kenal.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai kerumunan, Terdakwa melihat ayah Terdakwa yaitu saksi Simon Latuheru berjalan berdampingan dengan saksi Jimi Latuheru.

- Bahwa datang anggota Resmob Polsek Panakkukang mencari orang tua Terdakwa, namun saat itu sdr. Jimi Latuheru dan sdr. Simon Latuheru pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap korban Rivan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, di depan rumah Terdakwa tepatnya di Asrama Polisi Tello Baru Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, korban yang dibonceng saksi Gabriel Aling menggunakan sepeda motor pergi dengan tujuan membeli rokok melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah membeli rokok, korban kembali akan melintas di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu sekitar tengah malam di depan rumah Terdakwa yang telah selesai melaksanakan acara, saksi melihat kursi-kursi yang sudah tersusun di pinggir rumah, namun banyak orang yang masih berkumpul di jalan dan teras rumah dengan suara musik yang keras dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar korban melihat diantara orang-orang tersebut ada yang memegang gelas sloki untuk minuman keras;
- Bahwa benar saat hendak melintas kembali, orang-orang yang berada di depan rumah Terdakwa tersebut menghalangi jalan korban;
- Bahwa benar karena suara musik yang keras, korban dengan suara keras menegur orang-orang yang menghalangi jalan "kenapa tutup jalan, kita sama-sama kristen, bulan puasa kenapa minum-minum" kepada orang-orang yang berada di jalan, kemudian orang-orang tersebut langsung membuka atau memberi jalan korban.
- Bahwa benar selanjutnya dating saksi Jimi Latuheru dari arah rumah terdakwa, menghampiri sepeda motor korban kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Jimi Latuheru dengan marah berkata "Apa, Santai Mako" sambil memegang kerah baju korban, lalu saksi korban menjawab "tidak ji, kami mau lewat" '
- Bahwa benar kemudian saksi Jimi Latuheru langsung memukul wajah korban dengan tangan yang di kepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dahi dan pipi kiri korban.
- Bahwa benar kemudian datang beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa Augustinus Latuheru secara bersama-sama memukul korban ke bagian kepala hingga korban terjatuh, kemudian juga menendang mengenai dada dan rusuk korban.
- Bahwa benar seingat korban yang memukul dirinya secara bersama-sama kurang lebih sekitar 6 (enam) orang pelaku, yang korban tidak kenal, dan di antaranya adalah terdakwa Augustinus Latuheru dan saksi Jimi Latuheru.
- Bahwa selanjutnya saksi Jimi Latuheru merangkul leher korban, dimana kepala korban berada di pinggang Saksi Jimi, dan kemudian sambil merangkul leher korban, saksi Jimi berjalan ke arah rumah saksi Abd Rahman, kemudian korban yang telah dilepaskan meminta pertolongan kepada saksi Abd Rahman.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jimi Latuheru dan pelaku lainnya, saksi korban mengalami luka pada pipi kanan, dahi kiri, bibir kiri bawah, pipi kiri, dagu kiri dan pada kepala sebelah kiri;
- Bahwa benar di tempat kejadian diterangi oleh Lampu jalan;
- Bahwa benar sebelumnya korban tidak pernah terlibat masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban tidak menginap di rumah sakit, namun memerlukan biaya kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) guna keperluan check up sebanyak tiga kali.
- Bahwa benar pada malam kejadian setelah korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi Abd Rahman untuk mempertemukan korban agar ada perdamaian, intinya agar saling meminta maaf, namun korban menolak dan saat itu Terdakwa Augustinus tidak turut datang dan tidak meminta maaf.
- Bahwa benar pada saat kejadian dan setelah kejadian, korban tidak mengenal terdakwa, namun tiga hari kemudian setelah diperlihatkan foto

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks





terdakwa oleh orang lain dan Oleh Abdul Rahman, korban dapat mengenali dan mengingat jika terdakwa adalah orang yang ikut memukul korban;

- Bahwa benar korban mengetahui jika terdakwa adalah anak kepala Asrama berdasarkan informasi dari Abdul Rahman;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No. 2674/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Eka SAputri, dari Rumah Sakit IBNU SINA Kota Makassar, saksi korban Rivan Dedi Pailang mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut : Satu buah luka lecet memar pada pipi kanan akibat persentuhan benda tumpul uk 2,6 cm x 2,1 cm. Satu buah luka memar pada dahi kiri atas akibat persentuhan benda tumpul uk 2 cm x 2,5 cm. Satu buah luka lecet memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,8 cm x 5,5 cm. Satu buah luka memar pada dagu kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,5 cm x 1,6 cm. Satu buah luka memar pada bibir kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul uk 3 cm x 1,8 cm. Satu buah luka memar pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,6 cm x 3,5 cm. Dengan kesimpulan/ diagnosa : Ditemukan luka lecet memar pada pipi sebelah kanan dan kiri serta luka memar pada dahi kiri, dagu kiri, bibir kiri bagian bawah dan kepala sebelah kiri akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Barang siapa:**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Augustinus Latuheru alias Agus yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDM-134/P.4.10/Eku.2/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah para terdakwa adalah benar bernama Augustinus Latuheru alias Agus sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah para terdakwa *in casu* Augustinus Latuheru alias Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak( penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap korban Rivan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, di depan rumah Terdakwa tepatnya di Asrama Polisi Tello Baru Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, korban yang dibonceng saksi Gabriel Aling menggunakan sepeda motor pergi dengan tujuan membeli rokok melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah membeli rokok, korban kembali akan melintas di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu sekitar tengah malam di depan rumah Terdakwa yang telah selesai melaksanakan acara, saksi melihat kursi-kursi yang sudah tersusun di pinggir rumah, namun banyak orang yang masih



berkumpul di jalan dan teras rumah dengan suara musik yang keras dalam kedaan mabuk.

- Bahwa benar korban melihat diantara orang-orang tersebut ada yang memegang gelas sloki untuk minuman keras;
- Bahwa benar saat hendak melintas kembali, orang-orang yang berada di depan rumah Terdakwa tersebut menghalangi jalan korban;
- Bahwa benar karena suara musik yang keras, korban dengan suara keras menegur orang-orang yang menghalangi jalan "kenapa tutup jalan, kita sama-sama kristen, bulan puasa kenapa minum-minum" kepada orang-orang yang berada di jalan, kemudian orang-orang tersebut langsung membuka atau memberi jalan korban.
- Bahwa benar selanjutnya dating saksi Jimi Latuheru dari arah rumah terdakwa, menghampiri sepeda motor korban kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor.
- Bahwa benar saksi Jimi Latuheru dengan marah berkata "Apa, Santai Mako" sambil memegang kerah baju korban, lalu saksi korban menjawab "tidak ji, kami mau lewat" ;
- Bahwa benar kemudian saksi Jimi Latuheru langsung memukul wajah korban dengan tangan yang di kepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dahi dan pipi kiri korban.
- Bahwa benar kemudian datang beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa Augustinus Latuheru secara bersama-sama memukul korban ke bagian kepala hingga korban terjatuh, kemudian juga menendang mengenai dada dan rusuk korban.
- Bahwa benar seingat korban yang memukul dirinya secara bersama-sama kurang lebih sekitar 6 (enam) orang pelaku, yang korban tidak kenal, dan di antaranya adalah terdakwa Augustinus Latuheru dan saksi Jimi Latuheru.
- Bahwa selanjutnya saksi Jimi Latuheru merangkul leher korban, dimana kepala korban berada di pinggang Saksi Jimi, dan kemudian sambil merangkul leher korban, saksi Jimi berjalan ke arah rumah saksi Abd Rahman, kemudian korban yang telah dilepaskan meminta pertolongan kepada saksi Abd Rahman.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jimi Latuheru dan pelaku lainnya, saksi korban mengalami luka pada pipi kanan, dahi kiri, bibir kiri bawah, pipi kiri,,dagu kiri dan pada kepala sebelah kiri;
- Bahwa benar di tempat kejadian diterangi oleh Lampu jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya korban tidak pernah terlibat masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban tidak menginap di rumah sakit, namun memerlukan biaya kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) guna keperluan check up sebanyak tiga kali.
- Bahwa benar pada malam kejadian setelah korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi Abd Rahman untuk mempertemukan korban agar ada perdamaian, intinya agar saling meminta maaf, namun korban menolak dan saat itu Terdakwa Augustinus tidak turut datang dan tidak meminta maaf.
- Bahwa benar pada saat kejadian dan setelah kejadian, korban tidak mengenal terdakwa, namun tiga hari kemudian setelah diperlihatkan foto terdakwa oleh orang lain dan Oleh Abdul Rahman, korban dapat mengenali dan mengingat jika terdakwa adalah orang yang ikut memukul korban;
- Bahwa benar korban mengetahui jika terdakwa adalah anak kepala Asrama berdasarkan informasi dari Abdul Rahman;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No. 2674/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Eka SAaputri, dari Rumah Sakit IBNU SINA Kota Makassar, saksi korban Rivan Dedi Pailang mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut : Satu buah luka lecet memar pada pipi kanan akibat persentuhan benda tumpul uk 2,6 cm x 2,1 cm. Satu buah luka memar pada dahi kiri atas akibat persentuhan benda tumpul uk 2 cm x 2,5 cm. Satu buah luka lecet memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,8 cm x 5,5 cm. Satu buah luka memar pada dagu kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,5 cm x 1,6 cm. Satu buah luka memar pada bibir kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul uk 3 cm x 1,8 cm. Satu buah luka memar pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,6 cm x 3,5 cm. Dengan kesimpulan/ diagnosa : Ditemukan luka lecet memar pada pipi sebelah kanan dan kiri serta luka memar pada dahi kiri, dagu kiri, bibir kiri bagian bawah dan kepala sebelah kiri akibat persentuhan tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas , benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dan saksi Jimmi Latuheru serta pelaku lainnya telah memukul saksi Korban Rivan sehingga mengakibatkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 2674/M.01/VI.2/RS.IBNU

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINA/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Eka Saputri, dari Rumah Sakit IBNU SINA Kota Makassar ;

Menimbang bahwa dengan demikian terungkap jika luka yang dialami oleh saksi Korban Rivan berdasarkan visum et repertum adalah diakibatkan oleh Pemukulan yang dilakukan terdakwa dan saksi Jimmi serta Pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “*melakukan penganiayaan* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3.Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai Pembuat (Dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (Pleger), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Pleger), mereka yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (Medepleger), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking).

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan “. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger).
- yang menyuruh melakukan (doen pleger).
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang bahwa Pendapat Noyon dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana, Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada Medepleger, peranan masing masing yang menyebabkan peristiwa pidana adalah tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi Medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik Mededader dan Medepleger dipidana sebagai Dader (Vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH. MH, Pokok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal 42).

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loeby Loqman, SH dalam buku " Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana ", hlm 67).

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap korban Rivan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 24.00 Wita, di depan rumah Terdakwa tepatnya di Asrama Polisi Tello Baru Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, korban yang dibonceng saksi Gabriel Aling menggunakan sepeda motor pergi dengan tujuan membeli rokok melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah membeli rokok, korban kembali akan melintas di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu sekitar tengah malam di depan rumah Terdakwa yang telah selesai melaksanakan acara, saksi melihat kursi-kursi yang sudah tersusun di pinggir rumah, namun banyak orang yang masih berkumpul di tengah jalan, berjoget-joget dengan suara musik yang keras dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar korban melihat diantara orang-orang tersebut ada yang memegang gelas sloki untuk minuman keras;
- Bahwa benar saat hendak melintas kembali, orang-orang yang berada di depan rumah Terdakwa tersebut menghalangi jalan korban;
- Bahwa benar karena suara musik yang keras, korban dengan suara keras menegur orang-orang yang menghalangi jalan "kenapa tutup jalan, kita sama-sama kristen, bulan puasa kenapa minum-minum" kepada orang-orang yang berada di jalan, kemudian orang-orang tersebut langsung membuka atau memberi jalan korban.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dating saksi Jimi Latuheru dari arah rumah terdakwa, menghampiri sepeda motor korban kemudian langsung mencabut kunci sepeda motor.
- Bahwa benar saksi Jimi Latuheru dengan marah berkata "Apa, Santai Mako" sambil memegang kerah baju korban, lalu saksi korban menjawab "tidak ji, kami mau lewat" '.
- Bahwa benar kemudian saksi Jimi Latuheru langsung memukul wajah korban dengan tangan yang di kepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dahi dan pipi kiri korban.
- Bahwa benar kemudian datang beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa Augustinus Latuheru secara bersama-sama memukul korban ke bagian kepala hingga korban terjatuh, kemudian juga menendang mengenai dada dan rusuk korban.
- Bahwa benar seingat korban yang memukul dirinya secara bersama-sama kurang lebih sekitar 6 (enam) orang pelaku, yang korban tidak kenal, dan di antaranya adalah terdakwa Augustinus Latuheru dan saksi Jimi Latuheru.
- Bahwa selanjutnya saksi Jimi Latuheru merangkul leher korban, dimana kepala korban berada di pinggang Saksi Jimi, dan kemudian sambil merangkul leher korban, saksi Jimi berjalan ke arah rumah saksi Abd Rahman, kemudian korban yang telah dilepaskan meminta pertolongan kepada saksi Abd Rahman.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jimi Latuheru dan pelaku lainnya, saksi korban mengalami luka pada pipi kanan, dahi kiri, bibir kiri bawah, pipi kiri, dagu kiri dan pada kepala sebelah kiri;
- Bahwa benar di tempat kejadian diterangi oleh Lampu jalan;
- Bahwa benar sebelumnya korban tidak pernah terlibat masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban tidak menginap di rumah sakit, namun memerlukan biaya kurang lebih sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) guna keperluan check up sebanyak tiga kali.
- Bahwa benar pada malam kejadian setelah korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian, keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi Abd Rahman untuk mempertemukan korban agar ada perdamaian, intinya agar saling meminta maaf, namun korban menolak dan saat itu Terdakwa Augustinus tidak turut datang dan tidak meminta maaf.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat kejadian dan setelah kejadian, korban tidak mengenal terdakwa, namun tiga hari kemudian setelah diperlihatkan foto terdakwa oleh orang lain dan Oleh Abdul Rahman, korban dapat mengenali dan mengingat jika terdakwa adalah orang yang ikut memukul korban;
- Bahwa benar korban mengetahui jika terdakwa adalah anak kepala Asrama berdasarkan informasi dari Abdul Rahman;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No. 2674/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Eka SAputri, dari Rumah Sakit IBNU SINA Kota Makassar, saksi korban Rivan Dedi Pailang mengalami kelainan-kelainan/ luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut : Satu buah luka lecet memar pada pipi kanan akibat persentuhan benda tumpul uk 2,6 cm x 2,1 cm. Satu buah luka memar pada dahi kiri atas akibat persentuhan benda tumpul uk 2 cm x 2,5 cm. Satu buah luka lecet memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,8 cm x 5,5 cm. Satu buah luka memar pada dagu kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,5 cm x 1,6 cm. Satu buah luka memar pada bibir kiri bawah akibat persentuhan benda tumpul uk 3 cm x 1,8 cm. Satu buah luka memar pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul uk 4,6 cm x 3,5 cm. Dengan kesimpulan/ diagnosa : Ditemukan luka lecet memar pada pipi sebelah kanan dan kiri serta luka memar pada dahi kiri, dagu kiri, bibir kiri bagian bawah dan kepala sebelah kiri akibat persentuhan tumpul.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut maka terungkap jika terdakwa dan saksi Jimmi serta pelaku lainnya menyadari tindakannya masing-masing di tempat dan waktu tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rivan, dimana tindakan terdakwa dan saksi Jimmi serta pelaku lainnya walaupun tanpa perencanaan atau perundingan sebelumnya namun mengakibatkan saksi Korban Rivan mengalami luka sebagaimana dalam Visum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal-pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam pledoinya Meminta agar terdakwa dibebaskan dengan alasan terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut Umum dimana pada saat kejadian tersebut, terdakwa tidak berada ditempat kejadian dan tidak mengetahui adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban Rivan dengan dasar keterangan saksi Korban Rivan dan saksi Gabriel di persidangan penuh dengan kebohongan dan saling bertentangan, selanjutnya pelaku dalam perkara ini berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sehingga tidak diketahui pukulan yang mana yang mengakibatkan saksi korban mendapat luka, selanjutnya saksi korban juga tidak mengenal terdakwa dan hanya mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa berdasarkan info dari saksi Abdul Rahman;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasihat hukum terdakwa tersebut, maka Hakim berpendapat jika apa yang disampaikan dalam Pledoi tidak dapat membuktikan jika terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rivan karena harus didukung oleh alat bukti lainnya, selanjutnya dari saksi Ade Charge yang di ajukan yaitu saksi Simon Franky Latuheru menyatakan jika tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi Korban Rivan, saksi hanya melihat saksi korban Rivan dirangkul oleh saksi Jimmi, selanjutnya saksi Simon Franky Latuheru hanya melihat terdakwa sebelum kejadian berada di teras rumah dan setelah kejadian juga berada di teras rumah, namun saat kejadian saksi Simon Franky Latuheru tidak bisa memastikan keberadaan terdakwa karena saksi Simon Franky Latuheru meninggalkan rumah untuk melihat adanya massa yang ramai di depan rumahnya, sehingga keterangan saksi Simon Franky Latuheru yang pada intinya menyatakan terdakwa tidak pernah meninggalkan teras rumah harus dikesampingkan, selanjutnya saksi Adecharge Puput Priscila juga tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi korban Rivan, saksi Puput hanya melihat terdakwa berada di teras sebelum ada kejadian ramai di depan rumah terdakwa, dan setelah kejadian ramai tersebut, saksi masih melihat terdakwa berada di teras dan tidak pernah meninggalkan teras rumah, akan tetapi keterangan tersebut dibantah oleh terdakwa dan menyatakan terdakwa pernah meninggalkan teras dan masuk ke dalam rumah, sehingga keterangan saksi Puput yang menyatakan terdakwa tidak pernah meninggalkan teras rumah harus dikesampingkan, sehingga Pledoi ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Esau Yarisetou,SH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai pasal 183 KUHP Hakim diuntut untuk tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

- Bahwa berangkat dari pasal 183 KUHP tersebut maka sebagai Hakim anggota I, setelah mengikuti proses pemeriksaan perkara ini, dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat, Hakim anggota I berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa AGUSTINUS LATUHERU Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Hal itu didasari pada Dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang tidak sinkron dan berhubungan satu sama lain dengan dakwaan tersebut;

Bahwa hal itu dilihat dari Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan dan menguraikan cara-cara Terdakwa melakukan kekerasan;

' Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, awalnya saksi korban RIVAN DEDI PAILANG bersama saksi GABRIEL ALING berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian melintas di depan asrama Polisi Tello baru, dimana Terdakwa Agustinus Latuheru, saksi Jimmi Latuheru dan beberapa pemuda lainnya sedang minum-minum keras dan berjoget-joget di tengah jalan, sehingga menghalangi perjalanan korban, kemudian saksi korban dari atas sepeda motornya menegur para Pemuda tersebut dengan mengatakan "**Jangan menghalangi jalan orang mau lewat, kenapa juga bulan puasa kalian minum di jalan**" Sementara dalam keterangannya saksi korban dipersidangan menyatakan "Kita sama-sama Kristen, bulan puasa jangan minum-minum di jalan" dan keterangan saksi GABRIEL ALING menyatakan dalam keeterangannya "Kenapa ini tutup jalan, ini bulan puasa"

Bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi yaitu saksi korban dan saksi yang bersama-sama dengan korban, maka ketika dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum terjadi perbedaan yang tajam terhadap 1 (satu) peristiwa.

Bahwa kini untuk menguji tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Rivan Dedi Pailang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang memukul korban pertama adalah Terdakwa Jimmi Latuheru, kakak dari Terdakwa Agustinus Latuheru,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian Para Pemuda lainnya termasuk Terdakwa Agustinus Latuheru ikut menghampiri saksi korban, kemudian dari berbagai arah sekitar 6 (enam) orang yang saksi korban tidak kenal tersebut melakukan pemukulan terhadap korban hingga saksi korban tersungkur dan terjatuh dari sepeda motor. Beberapa pemuda termasuk Terdakwa Agustinus Latuheru dan Jimmi Latuheru melakukan pemukulan secara bersama-sama kearah wajah dan kepala serta menginjak dada korban. Saksi korban sempat melarikan diri, namun saksi Jimmi Latuheru berhasil mengejar saksi korban memiting leher korban menggunakan siku tangan kanan dan menjepit korban di pinggang, saksi Jimmi Latuheru menyeret saksi korban sampai didepan rumah saksi Abd.Rahman;

2. Bahwa kini diuji dakwaan Pu dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu ;

-Saksi Korban Rivan Dedi Pailang menjelaskan dipersidangan bahwa tiba-tiba datang saksi saudara Jimmi Latuheru dari arah rumahnya dengan marah dan menunjuk-nunjuk korban, menghampiri sepeda motor korban, kemudian langsung mencabut kunci sepeda mortor;mendatangi korban;

-bahwa dengan marah saudara Jimmi Latuheru langsung memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengepalkan tangan;

-Bahwa kemudian datang beberapa pelaku lainnya dan Terdakwa Agustinus Latuheru secara bersama-sama kemudian memukul korban ke bagian kepala hingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa juga menendang mengenai dada atau rusuk kiri korban;

-Bahwa seingat korban yang memukul dirinya dengan cara bersama-sama kurang lebih sekitar 5 (lima) orang pelaku, yang korban tidak kenal, dan diantaranya adalah Terdakwa Agustinus Latuheru dan saudara Jimmi Latuheru;

-Saksi GABRIEL ALING PALILI menjelaskan bahwa tiba-tiba datang saudara Jimmi Latuheru dengan berjalan cepat keluar dari rumah mendatangi saksi yang berada diatas sepeda motor lalu mencabut kunci sepeda motor dengan tangan kanannya, lalu dengan nada marah berkata kepada saksi korban “ Apa, Santai Moko” sambil memegang kerak baju korban, lalu saksi korban Rivan menjawab “tidak ji, kami mau lewat dengan nada biasa tidak marah”, Bahwa kemudian saudara Jimmi Latuheru sempat menunjuk-nunjuk wajah korban lalu langsung memukul wajah korban dengan tangan yang dikepal sebanyak 4 – 5 kali kearah dahi dan pipi kiri korban dan Terdakwa Agustinus Latuheru datang setelah korban Rivan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur, Terdakwa Agustinus berlari dari rumah dan langsung memukul dengan tangan kanan dikepal ke arah kepala korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim anggota I berpendapat tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama didepan umum melakukan tindak pidana, karena hanya 1 (satu) alat bukti yaitu bukti keterangan saksi-saksi, karena alat bukti ada 5 (lima) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti Surat Keterangan Terdakwa dan petunjuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa Agus Latuheru bukti surat Visum et Repertum tidak dapat dijadikan alat bukti untuk Terdakwa Agus Latuheru, karena dari keterangan saksi korban dan teman saksi korban yang memukul korban ada sekitar 7 (tujuh) orang, sehingga untuk melekatkan bukti itu kepada Terdakwa Agus Latuheru terlalu sumir atau tidak kuat dan memerlukan bukti pendukung yang lain; Bahwa justru alat bukti Petunjuk lebih dominan kepada Terdakwa Agustinus Latuheru, dimana dari keterangan saksi yang meringankan yaitu 1. Saksi Simon Franky Latuheru yang walaupun tidak disumpah, tetapi keterangannya, ketika di hubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan yaitu Puput Priscila Parihala yang menerangkan bahwa Terdakwa Agustinus yang duduk sebagai operator music yang memutar lagu-lagu Ronani, maupun lagu Pop Indonesia sepanjang acara berlangsung, dan jarak antara teras rumah dan tempat kejadian perkara diluar tenda yang dipakai untuk acara kurang lebih 7 sampai 8 meter dan lagu diputar keras, sehingga ketika keributan Terdakwa tidak langsung mendegar, tetapi, Terdakwa melihat ada orang-orang lari-lari diluar, maka Terdakwa Agustinus bergerak dari teras rumah keluar, Terdakwa dihadap oleh bapaknya dengan alasan, jika Terdakwa Keluar koban bisa berbahaya, karena Terdakwa Agustinus Latuheru adalah salah satu Petinju Daerah Sulawesi Selatan.

Bahwa dari alat bukti petunjuk yang meyakinkan Hakim anggota I berpendapat Tidak Terpenuhi perbuatan Terdakwa dengan alat bukti saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa karena tidak terpenuhi perbuatan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1029/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Augustinus Latuheru alias Agus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jum,at, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Esau Yarisetou, S.H. dan Wahyudi Said,S.H.,Mhum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Wahyudi Said, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Esau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarisetou, S.H dan Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai para Hakim Anggota, dibantu oleh Kristian Sianus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Dewi Zulaikho, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristian Sianus, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)